



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR:03.5 /KEP TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), diperlukan suatu yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1992);

8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Bawaslu RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 402);
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 700);
 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 793);
 13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Bawaslu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1421);
 14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0092/K.Bawaslu/OT.03/IV/2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Penanganan Benturan Kepentingan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara adalah melaksanakan analisa, monitoring dan evaluasi terkait adanya Benturan Kepentingan;

- KETIGA** : Susunan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 14 Januari 2022

KETUA,



MUKSHI AMRIN, S.H., M.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 03.5 / KEP TAHUN 2022
TANGGAL : 14 JANUARI 2022

**TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU
MALUKU UTARA**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. Irwan M.Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat	Pengarah
2	Muhammad Sofyan, S.STP	Kepala Bagian Administrasi	Ketua
3	Irwanto Djurumudi, S.H.	Plt. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Sekretaris
4	Rizal Restu Prasetyo, S.H.	Plt. Sub Koordinator Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu & Hukum	Anggota
5	Lenni Gusnaini Simbolon, S.H.	Staf	Anggota
6	Fatihah Firdausi, S.H.	Staf	Anggota
7	Rivaldo Noval Putra, S.IP.	Staf	Anggota
8	Deny Sanjaya, S.E.	Staf	Anggota

KETUA,



MUKSIN AMRIN, S.H., M.H.